



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421-1 / 72-94 / 03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI UNDAAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- imbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Undaan Tengah, Nomor: 13/TK.UT/II/2016, tanggal 15 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Undaan Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.
2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/16, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ...pada :

Nama	: Taman Kanak-Kanak "PERTIWI UNDAAN TENGAH"
Jalur Pendidikan	: PAUD Formal
Tanggal berdiri	: 01 Januari 1985
Status	: izin Pendirian
Alamat	: Jl. Kudus-Purwodadi Km. 11 Desa : Undaan Tengah Rt. 4 Rw. 2 Kecamatan : Undaan Kabupaten : Kudus Telp. : 082 326 213 391
Kepala Sekolah	: JATMIKANINGSIH
Penyelenggara	: PEMERINTAH DESA UNDAAN TENGAH

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

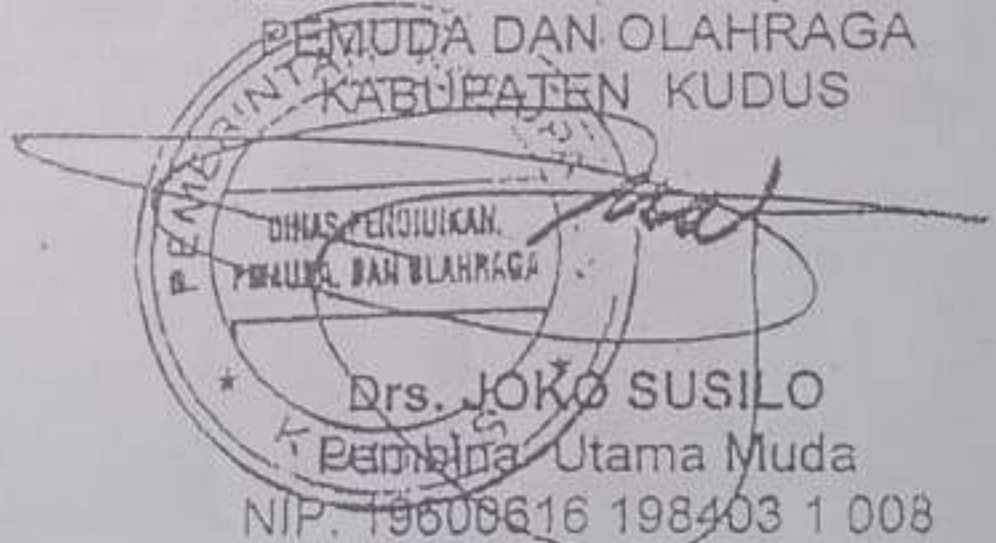
: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS


Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198403 1 008

usan :
epala UPT Pendidikan Kecamatan Undaan.
Pertiwi Undaan Tengah Kecamatan Undaan ;
rsip.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KUDUS

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp(0291) 38563 Kudus 59319

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 81 /103.39.SK / 113/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

..... PERISTIWA UNDANG TENGAH.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

Mem baca

: Surat permohonan yayasan Kepala Desa Undan Tengah

Desa / Kelurahan ... Undan Tengah Kc. Undan

Nomor : 421.1/06/111/99 Tanggal

Menimbang

: a. bahwa Yayasan/ Badan Penyelenggara Pemerintahan Desa / Kelurahan

... Undan Tengah

dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan

nya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipanda
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak
Kanak tersebut.

Meningat

: 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 tahun 1990 ;

b. Nomor 38 tahun 1992 ;

c. Nomor 39 tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;

b. Nomor 0486/U/1992

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995

d. Nomor :

(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamady

Perhatikan :

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tang
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Tk



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KUDUS
Jl. Mejoko Ahah Kidul Kudus 59319
Telp. (0221) 38563 FAX. 38563

1080/105.39/DS/99

6 April 1999

Nomor 2 Lembar
Lamp Persetujuan Pendidikan
Hal Sekolah Swasta

Revisi Keempat Undean Tengah

Memperhatikan 421.1/06/TTT/99

tanggal

N 372/105.39.14/1

1. Surat Saudara No
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kanderdikbud Kecamatan Undean
Tanggal April 1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Undean
No. Tanggal 3 April 1999
Kab/Kodya Kudus

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas:

TK Partitw Undean Tengah

1.1 Nama Sekolah

TK Partitw Undean Tengah

1.2 Lokasi Sekolah

Desa Undean Tengah Kec. Undean

1.2.1 Nama Sekolah

TK Partitw Undean Tengah

1.2.2 Lokasi Sekolah

Desa Undean Tengah Kec. Undean

1.2.3 Kab/Kodya

Kab. Kudus

1.3 Nama Yayasan/ Badan Penyelenggaraan

Kepala Desa Undean Tengah

1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggaraan

Desa Undean Tengah Kec. Undean

2 Sekolah tersebut diijinkan untuk Kelompok A *) , Kelompok B *) (untuk TK); Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak pada *) Tahun Pelajaran 1999 / 1999
Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini ditinjau kembali

Demiikian untuk dilaksanakan sebaik - beliknya dengan penuh tanggung jawab



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kudus
NIP. 30283712

Terbaca :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
2. Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Jawa Tengah ;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah ;
4. Kepala Walikota KDH Tingkat Kudus ;
5. Kepala Kanderdikbud Kecamatan Undean
Kab/Kodya Kudus
6. Camat
7. Kepala Sekolah TK Sportsw Undean Tengah